

PERUBAHAN - ATAS QANUN - KABUPATEN ACEH BESAR - NOMOR 9 TAHUN 2010  
RETRIBUSI – PELAYANAN - PASAR  
2011

QANUN KAB. ACEH BESAR NO. 17, LD. 2012/ NO. 14 KAB. ACEH BESAR : 8 HLM  
QANUN KAB. ACEH BESAR TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN  
ACEH BESAR NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

**ABSTRAK :** - Retribusi Pelayanan Pasar merupakan Retribusi Jasa Umum yang pelayanannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan umum sehubungan dengan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa untuk meningkatkan pelayanan pasar yang tertib dan teratur, maka perlu dilakukan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar.

- Dasar Hukum Qanun ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 8 Tahun, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007, Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006, Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2010.

**CATATAN :** - Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 8 Februari 2012.  
2011;